



**SALINAN**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN BIDANG  
TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

5. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 832);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN BIDANG TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
2. Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Dekonsentrasi Kepada GWPP adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
3. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.
6. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang selanjutnya disingkat GWPP adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi dan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI KEPADA GWPP

### Pasal 2

- (1) Menteri melimpahkan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang transmigrasi tahun anggaran 2024 kepada GWPP berdasarkan asas Dekonsentrasi.
- (2) Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembinaan dan pengawasan umum dan teknis terhadap:
    1. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; dan
    2. Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota;
  - b. pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang transmigrasi kepada GWPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dalam bentuk dukungan manajemen terhadap kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

### Pasal 4

Dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 GWPP melakukan:

- a. sinkronisasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah;
- b. penyiapan dan penetapan perangkat daerah yang akan melaksanakan kegiatan program Dekonsentrasi; dan

- c. koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

#### Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan dukungan manajemen terhadap kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi GWPP berwenang menetapkan pengelola keuangan Dekonsentrasi.
- (2) Pengelola keuangan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang; dan
  - b. bendahara pengeluaran dan/atau bendahara penerimaan.

#### Pasal 6

Penetapan pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disampaikan kepada:

- a. Menteri melalui pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi; dan
- b. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara melalui pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perbendaharaan.

#### Pasal 7

Dalam hal terdapat penggantian pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, GWPP menetapkan penggantian pengelola keuangan dan disampaikan kepada:

- a. Menteri melalui pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi; dan
- b. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara melalui pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perbendaharaan.

#### Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP, Menteri menyelenggarakan koordinasi dengan melibatkan pejabat pimpinan tinggi madya dan GWPP yang mendapat pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang transmigrasi kepada GWPP.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui rapat koordinasi dengan kegiatan penyampaian:
  - a. arah kebijakan; dan
  - b. rencana program, kegiatan, dan anggaran, penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP.

Pasal 9

Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP berpedoman pada norma, standar prosedur, kriteria, dan kebijakan Pemerintah Pusat serta keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pasal 10

Petunjuk teknis penyelenggaraan Dekonsentrasi kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi tahun anggaran 2024 ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 11

Rincian daerah penerima pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang transmigrasi kepada GWPP berdasarkan asas Dekonsentrasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 12

- (1) Menteri menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangannya kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan.
- (2) Tugas Pembantuan kepada pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi lingkup antardaerah kabupaten/kota.
- (3) Tugas Pembantuan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi lingkup daerah kabupaten/kota.

Pasal 13

Penugasan sebagian Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangannya kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, yang terdiri atas:

- a. dukungan manajemen dan dukungan teknis;
- b. perencanaan perwujudan kawasan transmigrasi;
- c. pembangunan kawasan transmigrasi;
- d. fasilitasi penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi;
- e. pengembangan satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan; dan
- f. pengembangan kawasan transmigrasi.

#### Pasal 14

Dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, gubernur dan/atau bupati/wali kota melakukan:

- a. sinkronisasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah;
- b. penyiapan dan penetapan perangkat daerah yang akan melaksanakan kegiatan program Dekonsentrasi; dan
- c. koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

#### Pasal 15

- (1) Dalam menyelenggarakan Tugas Pembantuan, gubernur dan/atau bupati/wali kota mengusulkan pengelola keuangan kepada Menteri melalui pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.
- (2) Pengelola keuangan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang; dan
  - b. bendahara pengeluaran dan/atau bendahara penerimaan.
- (3) Pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 16

Penetapan pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan kepada gubernur dan/atau bupati/wali kota dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara melalui pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perbendaharaan.

#### Pasal 17

Dalam hal pengelola keuangan berhalangan sementara atau berhalangan tetap, gubernur dan/atau bupati/wali kota mengusulkan penggantian pengelola keuangan kepada Menteri melalui pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

#### Pasal 18

- (1) Dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, Menteri menyelenggarakan koordinasi dengan melibatkan pejabat pimpinan tinggi madya, gubernur, dan bupati/wali kota.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui rapat koordinasi yang memuat kegiatan penyampaian:
  - a. arah kebijakan; dan
  - b. rencana program, kegiatan, dan anggaran, penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

Pasal 19

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan berpedoman pada norma, standar prosedur, kriteria, dan kebijakan pemerintah pusat serta keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pasal 20

Petunjuk teknis penyelenggaraan Tugas Pembantuan kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi tahun anggaran 2024 ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 21

Rincian daerah penerima penugasan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang transmigrasi kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Sekretaris Jenderal untuk melakukan pembinaan administrasi keuangan; dan
  - b. pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi untuk melakukan pembinaan teknis.
- (3) GWPP melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan Dekonsentrasi bidang transmigrasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi.
- (4) Gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 589), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2023

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1082

**Salinan sesuai aslinya**  
**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**  
**Kepala Biro Hukum**



**Rully Rachman**

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN  
TUGAS PEMBANTUAN BIDANG  
TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN DAERAH PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN  
BIDANG TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	SATUAN KERJA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
DEKONSENTRASI	
1.	Provinsi Maluku
2.	Provinsi Papua
TUGAS PEMBANTUAN	
1.	Provinsi DKI Jakarta
2.	Provinsi Banten
3.	Provinsi Jawa Barat
4.	Provinsi Jawa Tengah
5.	Provinsi Yogyakarta
6.	Provinsi Jawa Timur
7.	Provinsi Aceh
8.	Provinsi Sumatera Barat
9.	Provinsi Riau
10.	Provinsi Jambi
11.	Provinsi Sumatera Selatan
12.	Provinsi Bengkulu
13.	Provinsi Lampung
14.	Provinsi Bangka Belitung
15.	Provinsi Nusa Tenggara Barat
16.	Provinsi Nusa Tenggara Timur
17.	Provinsi Kalimantan Barat
18.	Provinsi Kalimantan Tengah
19.	Provinsi Kalimantan Selatan
20.	Provinsi Kalimantan Timur
21.	Provinsi Kalimantan Utara
22.	Provinsi Sulawesi Barat
23.	Provinsi Sulawesi Tengah
24.	Provinsi Sulawesi Selatan
25.	Provinsi Sulawesi Tenggara

NO.	SATUAN KERJA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
26.	Provinsi Gorontalo
27.	Provinsi Maluku Utara
28.	Provinsi Papua Barat
29.	Provinsi Papua Selatan
30.	Kabupaten Simeulue
31.	Kabupaten Aceh Utara
32.	Kabupaten Bener Meriah
33.	Kabupaten Aceh Selatan
34.	Kabupaten Aceh Tengah
35.	Kabupaten Sijunjung
36.	Kabupaten Bangka Selatan
37.	Kabupaten Banyuasin
38.	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
39.	Kabupaten Lahat
40.	Kabupaten Bengkulu Utara
41.	Kabupaten Bengkulu Selatan
42.	Kabupaten Sintang
43.	Kabupaten Kapuas
44.	Kabupaten Lamandau
45.	Kabupaten Sukamara
46.	Kabupaten Barito Kuala
47.	Kabupaten Tanah Bumbu
48.	Kabupaten Bulungan
49.	Kabupaten Paser
50.	Kabupaten Sumba Barat
51.	Kabupaten Sumba Timur
52.	Kabupaten Belu
53.	Kabupaten Nagekeo
54.	Kabupaten Rote Ndao
55.	Kabupaten Saburajua
56.	Kabupaten Bima
57.	Kabupaten Gorontalo
58.	Kabupaten Gorontalo Utara
59.	Kabupaten Poso
60.	Kabupaten Parigi Moutong
61.	Kabupaten Tojo Una-Una
62.	Kabupaten Toli-Toli
63.	Kabupaten Buol
64.	Kabupaten Wajo
65.	Kabupaten Sidenreng Rappang
66.	Kabupaten Luwu Utara

NO.	SATUAN KERJA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
67.	Kabupaten Luwu Timur
68.	Kabupaten Tana Toraja
69.	Kabupaten Toraja Utara
70.	Kabupaten Takalar
71.	Kabupaten Polewali Mandar
72.	Kabupaten Mamasa
73.	Kabupaten Majene
74.	Kabupaten Pasang Kayu/Mamuju Utara
75.	Kabupaten Mamuju Tengah
76.	Kabupaten Muna
77.	Kabupaten Konawe
78.	Kabupaten Konawe Utara
79.	Kabupaten Pulau Morotai
80.	Kabupaten Halmahera Timur
81.	Kabupaten Halmahera Tengah
82.	Kota Tidore Kepulauan
83.	Kabupaten Kepulauan Sula
84.	Kabupaten Fak-fak
85.	Kabupaten Teluk Wondama
86.	Kabupaten Keerom
87.	Kabupaten Merauke

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

**Salinan sesuai aslinya**  
**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**  
**Kepala Biro Hukum**



**Rully Rachman**